



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

**MK Uji Materi Ketentuan Tenggat Waktu Pengajuan Gugatan TUN**

**Jakarta, 26 Maret 2018** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN), pada Senin (26/3), pukul 14.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan di Ruang Sidang MK. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 22/PUU-XVI/2018 ini diajukan oleh Ir. S.A. Habibie, Direktur Perusahaan PT. Timsco Indonesia. Pemohon mempersoalkan Pasal 55 UU PTUN yang mengatur sbb:

**Pasal 55:**

*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.*

Dalam permohonannya, Pemohon menilai ketentuan *a quo* berpotensi memberikan ketidakpastian hukum bagi pencari keadilan. Hal ini dikarenakan rentang waktu sembilan puluh hari yang diatur dalam pasal 55 terhitung sangat singkat.

Pemohon juga menjelaskan bahwa penerapan tenggang waktu yang diatur dalam Pasal 55 UU PTUN tersebut seharusnya berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*, artinya, tenggang waktu dalam pasal *a quo* harus memberikan ruang khusus bagi kasus tertentu. Pemohon menyatakan idealnya penyelesaian hukum dalam peristiwa ini berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 2 tahun 1991 yang berbunyi: *“Memperpanjang masa tenggang waktu menggugat di PTUN. Hal ini mengingat frasa “merasa kepentingannya dirugikan” tidak hanya dibatasi oleh tenggat waktu sembilan puluh hari, tetapi juga kapan saja, ketika merasa kepentingannya dirugikan. Dengan SEMA tersebut sangat dimungkinkan untuk menggugat suatu Keputusan TUN yang sudah diterbitkan puluhan tahun silam. (Lambang/shella)*

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas\_MKRI. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)